



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1965

TENTANG

PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SURABAYA DAN DAERAH
TINGKAT II SURABAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12
TAHUN 1950, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KOTA BESAR
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR, JAWA TENGAH,
JAWA BARAT DAN DAERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan pemerintahan Kotapraja Surabaya, dipandang perlu batas dan wilayah Kotapraja Surabaya dimaksud pada Undang-undang (Republik Indonesia Jogjakarta) No. 16 tahun 1950 ditinjau kembali dan diperluas;
 - b. bahwa untuk keperluan perluasan tersebut, wilayah dari Daerah Tingkat II Surabaya dimaksud pada Undang-undang (Republik Indonesia Jogjakarta) No. 12 tahun 1950 perlu dikurangi memisahkan sebagian wajahnya yang terletak berbatasan dengan Kotapraja Surabaya, yaitu wilayah yang meliputi kecamatan:
 - 1. Wonocolo,
 - 2. Sukolilo,
 - 3. Rangkut,
 - 4. Tandes dan
 - 5. Karangpilang,untuk dijadikan dan dimasukkan kedalam wilayah Kotapraja Surabaya;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Kotapraja Surabaya dan Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya telah bersepakat untuk mengadakan perubahan batas wilayah tersebut;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 1, 18, 20 ayat 1 dan 21 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti itu telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129);
4. Undang-undang (Republik Indonesia Jogjakarta) No. 12 tahun 1950;
5. Undang-undang (Republik Indonesia Jogjakarta) No. 16 tahun 1950;
6. Undang-undang No. 13 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 40);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dan lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

(1) Memperluas wilayah Kotapraja Surabaya dimaksud dalam Undang-undang (Republik Indonesia Jogjakarta) No. 16 tahun 1950 dengan wilayah yang meliputi wilayah kecamatan:

a. Wonocolo,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Wonocolo,
- b. Sukolilo,
- c. Rangkut,
- d. Tandes dan
- e. Karangpilang,

yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Surabaya dimaksud dalam Undang-undang (Republik Indonesia Yogyakarta) No. 12 tahun 1950.

- (2) Mengubah wilayah Daerah Tingkat II Surabaya dimaksud dalam Undang-undang (Republik Indonesia Yogyakarta) No. 12 tahun 1950 dengan memisahkan sebagian wilayahnya dimaksud ayat (1).

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya, pada saat Undang-undang ini berlaku tetap terus berlaku bagi wilayah yang termasuk dalam batas wilayah Kotapraja Surabaya dimaksud pada pasal 1 ayat (1), sebagai peraturan perundangan dan keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Kotapraja Surabaya, sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 3.

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 4

- (1) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang perluasan Kotapraja Surabaya".
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan-nya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1965.
Presiden Republik Indonesia.

ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1965.

Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 19